



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendrikus Aria Sonata Bin Goro Suparman
2. Tempat lahir : Duri - Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukaramai No 80 RT.03 RW.04
Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Hendrikus Aria Sonata Bin Goro Suparman ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa Hendrikus Aria Sonata Bin Goro Suparman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dan Farizal, S.H. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 57/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 22 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrikus Aria Sonata Bin Goro Suparman, telah terbukti melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrikus Aria Sonata Bin Goro Suparman, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Hendrikus Aria Sonata Bin Goro Suparmanbaik sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin dan Saksi Alwi Agus Zainudin(masing-masing berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Talang mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan : “percobaan atau permufakatan jahat untuk, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat rumah Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin di Jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Talang mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Terdakwa datang hendak membeli narkotika jenis shabu lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin untuk mencarikan narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin menyuruh Terdakwa untuk menunggu lalu Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin pergi meninggalkan Terdakwa menuju rumah Saksi Alwi Agus Bin Zainudin;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Alwi Agus Zainudinyang beralamat Jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis, Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin mengatakan kepada Saksi Alwi Agus Zainudin hendak membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Alwi Agus Zainudin dan Saksi Alwi Agus Zainudin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin meninggalkan rumah Saksi Alwi Agus Zainudin untuk pulang kerumah, sesampainya di rumah kemudian Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membagi dua paket narkoba, satu paket Terdakwa pegang sedangkan satu paket yang lain Terdakwa masukkan ke dalam plastik milik Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin dan Terdakwa simpan di dalam kertas tisu lalu memasukkan ke dalam celana dalam Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya pergi meninggalkan rumah Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin, sesampainya di Jalan Sukaramai Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Terdakwa bersama teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya diberhentikan petugas Kepolisian Sektor Pinggir, selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa pegang ke aspal namun diketahui oleh petugas lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam celana dalam milik Terdakwa, bahwa pada saat di berhentikan oleh petugas, teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dipegang Terdakwa kemudian dibuang serta yang disimpan dalam celana dalam Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli melalui Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya, petugas Kepolisian Sektor Pinggir melakukan pengembangan terhadap Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin kemudian Petugas berhasil mengamankan Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin di rumahnya di Jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Talang mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, selanjutnya ditanyakan kepada Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin mengenai dari asal narkoba jenis shabu yang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dari Terdakwa adalah didapat dengan cara membeli dari Saksi Alwi Agus Zainudindengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari uang yang diberi oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan di saku sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, petugas Kepolisian Sektor Pinggir melakukan pengembangan terhadap Saksi Alwi Agus Zainudinkemudian Petugas berhasil mengamankan Saksi Alwi Agus Zainudindi rumahnya di Jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, selanjutnya ditanyakan kepada Saksi Alwi Agus Zainudin mengenai 2 (dua) paket narkotika yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa adalah benar didapat dengan cara membeli dari Saksi Alwi Agus Zainudin melalui perantara Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin dan Saksi Alwi Agus Zainudin tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor : 375/021000/2020 tanggal 08 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Fenti Gustiani, SE., NIK. P.79022 selaku pemimpin cabang melakukan penimbangan barang bukti atas nama tersangka Hendrikus Aria Sonatadengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram termasuk plastik pembungkus untuk dijadikan bahan pemeriksaan di LABKRIM POLRI Pekanbaru.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Daerah Riau Bidang Laboraturium Forensik nomor Lab : 0803/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama tersangka Hendrikus Aria Sonata Bin Goro Suparmanyaitu:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram diberi nomor barang bukti 1322/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Hendrikus Aria Sonata Bin Goro Suparmanpada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 14.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Sukaramai Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara : “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat rumah Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin di Jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Talang mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Terdakwa datang hendak membeli narkotika jenis shabu lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin untuk mencarikan narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin menyuruh Terdakwa untuk menunggu lalu Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin pergi meninggalkan Terdakwa menuju rumah Saksi Alwi Agus Bin Zainudin;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Alwi Agus Zainudinyang beralamat Jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin mengatakan kepada Saksi Alwi Agus Zainudin hendak membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Alwi Agus Zainudin dan Saksi Alwi Agus

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin meninggalkan rumah Saksi Alwi Agus Zainudin untuk pulang kerumah, sesampainya di rumah kemudian Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membagi dua paket narkoba, satu paket Terdakwa pegang sedangkan satu paket yang lain Terdakwa masukkan ke dalam plastik milik Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin dan Terdakwa simpan di dalam kertas tisu lalu memasukkan ke dalam celana dalam Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya pergi meninggalkan rumah Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin, sesampainya di Jalan Sukaramai Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Terdakwa bersama teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya diberhentikan petugas Kepolisian Sektor Pinggir, selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa pegang ke aspal namun diketahui oleh petugas lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam celana dalam milik Terdakwa, bahwa pada saat di berhentikan oleh petugas, teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dipegang Terdakwa kemudian dibuang serta yang disimpan dalam celana dalam Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli melalui Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya, petugas Kepolisian Sektor Pinggir melakukan pengembangan terhadap Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin kemudian Petugas berhasil mengamankan Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin di rumahnya di Jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Talang mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkali, selanjutnya ditanyakan kepada Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin mengenai dari asal narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah didapat dengan cara membeli dari Saksi Alwi Agus Zainudin dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari uang yang diberi oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang disimpan di saku sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, petugas Kepolisian Sektor Pinggir melakukan pengembangan terhadap Saksi Alwi Agus Zainudinkemudian Petugas berhasil mengamankan Saksi Alwi Agus Zainudindi rumahnya di Jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, selanjutnya ditanyakan kepada Saksi Alwi Agus Zainudin mengenai 2 (dua) paket narkotika yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa adalah benar didapat dengan cara membeli dari Saksi Alwi Agus Zainudin melalui perantara Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, Saksi Rozali Als Ayang Bin Amin dan Saksi Alwi Agus Zainudin tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor : 375/021000/2020 tanggal 08 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Fenti Gustiani, SE., NIK. P.79022 selaku pemimpin cabang melakukan penimbangan barang bukti atas nama tersangka Hendrikus Aria Sonatadengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram termasuk plastik pembungkus untuk dijadikan bahan pemeriksaan di LABKRIM POLRI Pekanbaru.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik nomor Lab : 0803/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama tersangka Hendrikus Aria Sonata Bin Goro Suparmanyaitu:

- 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram diberi nomor barang bukti 1322/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi P. Lumban Batu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan Saksi bersama rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Rozali alias Ayang bin Amin, Terdakwa dan Alwi Agus karena diduga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 14.40 WIB di jalan Sukaramai (Sebangsa) Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sedangkan penangkapan terhadap Rozali pada hari yang sama sekitar pukul 15.10 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Adapun penangkapan terhadap Alwi Agus dilakukan pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Alwi Agus yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Rozali, Terdakwa dan Alwi Agus kami berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Honda Mio warna putih tanpa nomor polisi;
 - Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), disita dari Rozali alias Ayang bin Amin;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih;
 - Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, disita dari Alwi Agus bin Zainudin (alm);
 - 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu, disita dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 14.40 WIB, ketika Terdakwa bersama temannya yang tidak diketahui namanya sedang melintasi jalan Sukaramai Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, lalu kami menghentikannya. Pada saat itu kami melihat bahwa Terdakwa ada membuang barang yang diduga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipegangnya ke aspal, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu disimpan dalam celana dalam miliknya. Pada saat di hentikan oleh petugas kepolisian, teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri. Selanjutnya kami menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa kemudian dibuang serta yang disimpan dalam celana dalamnya adalah benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli melalui Rozali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Atas informasi tersebut, selanjutnya kami melakukan pengembangan terhadap Rozali kemudian sekitar pukul 15.10 WIB kami berhasil mengamankan Rozali dirumahnya yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap Rozali, lalu Rozali mengakui bahwa asal narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa adalah benar didapat dengan cara membeli dari Alwi Agus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari uang yang diberi oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu v brupiah), kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap diri Rozali dan menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang disimpan disaku sebelah kiri celana yang digunakan Rozali. Selanjutnya kami melakukan pengembangan terhadap Alwi Agus dan sekitar pukul 15.30 WIB, kami berhasil mengamankan Alwi Agus dirumahnya yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap Alwi Agus dan ia mengakui bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa adalah benar didapat dengan cara membeli dari Alwi Agus melalui perantara Rozali dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Pada saat melakukan pengeledahan terhadap Alwi Agus, kami tidak ada menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu. Menurut pengakuan Alwi Agus bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Leman. Setelah itu kami

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Rozali, Terdakwa dan Alwi Agus untuk mencari Leman, namun kami tidak berhasil menemukannya, kemudian kami mengamankan Terdakwa, Rozali dan Alwi Agus beserta barang bukti ke Polsek Pinggir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa ia membeli barang tersebut untuk diberikan kepada temannya yang bernama Kristia Tambunan, namun narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakannya karena terlebih dahulu kami lakukan penangkapan, sedangkan Rozali mengakui bahwa ia membelikan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa dan Rozali juga mengakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, ia pernah menggunakan sabu dengan Alwi Agus. Adapun terhadap Alwi Agus, ia mengakui bahwa ia membelikan narkoba jenis sabu untuk Rozali, yang mana sabu tersebut didapatkan oleh Alwi Agus dari seorang laki-laki bernama Leman dan Alwi Agus juga mengakui bahwa ia pernah menggunakan sabu bersama Rozali sebelum kami lakukan penangkapan;
- Bahwa Rozali, Terdakwa dan Alwi Agus dilakukan penangkapan ditempat yang berbeda-beda. Pada saat mereka dilakukan penangkapan, mereka sedang tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu berupa membeli dan menggunakannya baru pertama kali, sedangkan Rozali melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu berupa membeli dan menggunakannya sudah sekitar 1 (satu) tahun. Adapun menurut pengakuan dari Alwi Agus, ia melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu berupa membeli dan menggunakannya sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Rozali, Terdakwa dan Alwi Agus tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dalam menyimpan atau memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Rozali, Terdakwa dan Alwi Agus tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni barang bukti yang kami amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Rozali, Terdakwa dan Alwi Agus;
- Bahwa Rozali, Terdakwa dan Alwi Agus bukan merupakan target operasi pihak kepolisian, namun berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan yang diberikan adalah benar;

2. Saksi Josua F Hutahaean, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan Saksi bersama rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Rozali alias Ayang bin Amin, Terdakwa dan Alwi Agus karena diduga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 14.40 WIB di jalan Sukaramai (Sebangsa) Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sedangkan penangkapan terhadap Rozali pada hari yang sama sekitar pukul 15.10 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Adapun penangkapan terhadap Alwi Agus dilakukan pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Alwi Agus yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Rozali, Terdakwa dan Alwi Agus kami berhasil mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Honda Mio warna putih tanpa nomor polisi;
- Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), disita dari Rozali alias Ayang bin Amin;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih;
- Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, disita dari Alwi Agus bin Zainudin (alm);
- 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu, disita dari Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 14.40 WIB, ketika Terdakwa bersama temannya yang tidak diketahui namanya sedang melintasi jalan Sukaramai Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, lalu kami menghentikannya. Pada

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kami melihat bahwa Terdakwa ada membuang barang yang diduga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipegangnya ke aspal, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu disimpan dalam celana dalam miliknya. Pada saat di hentikan oleh petugas kepolisian, teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri. Selanjutnya kami menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa kemudian dibuang serta yang disimpan dalam celana dalamnya adalah benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli melalui Rozali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Atas informasi tersebut, selanjutnya kami melakukan pengembangan terhadap Rozali kemudian sekitar pukul 15.10 WIB kami berhasil mengamankan Rozali dirumahnya yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap Rozali, lalu Rozali mengakui bahwa asal narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa adalah benar didapat dengan cara membeli dari Alwi Agus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari uang yang diberi oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu v brupiah), kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap diri Rozali dan menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang disimpan disaku sebelah kiri celana yang digunakan Rozali. Selanjutnya kami melakukan pengembangan terhadap Alwi Agus dan sekitar pukul 15.30 WIB, kami berhasil mengamankan Alwi Agus dirumahnya yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap Alwi Agus dan ia mengakui bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa adalah benar didapat dengan cara membeli dari Alwi Agus melalui perantara Rozali dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Pada saat melakukan penggeledahan terhadap Alwi Agus, kami tidak ada menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu. Menurut pengakuan Alwi Agus bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Leman. Setelah itu kami membawa Rozali, Terdakwa dan Alwi Agus untuk mencari Leman, namun kami tidak berhasil menemukannya, kemudian kami mengamankan Terdakwa, Rozali dan Alwi Agus beserta barang bukti ke Polsek Pinggir untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa ia membeli barang tersebut untuk diberikan kepada temannya yang bernama Kristia Tambunan, namun narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakannya karena terlebih dahulu kami lakukan penangkapan, sedangkan Rozali mengakui bahwa ia membelikan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa dan Rozali juga mengakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, ia pernah menggunakan sabu dengan Alwi Agus. Adapun terhadap Alwi Agus, ia mengakui bahwa ia membelikan narkoba jenis sabu untuk Rozali, yang mana sabu tersebut didapatkan oleh Alwi Agus dari seorang laki-laki bernama Leman dan Alwi Agus juga mengakui bahwa ia pernah menggunakan sabu bersama Rozali sebelum kami lakukan penangkapan;
 - Bahwa Rozali, Terdakwa dan Alwi Agus dilakukan penangkapan ditempat yang berbeda-beda. Pada saat mereka dilakukan penangkapan, mereka sedang tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu berupa membeli dan menggunakannya baru pertama kali, sedangkan Rozali melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu berupa membeli dan menggunakannya sudah sekitar 1 (satu) tahun. Adapun menurut pengakuan dari Alwi Agus, ia melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu berupa membeli dan menggunakannya sudah sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Rozali, Terdakwa dan Alwi Agus tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dalam menyimpan atau memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Rozali, Terdakwa dan Alwi Agus tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni barang bukti yang kami amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Rozali, Terdakwa dan Alwi Agus;
 - Bahwa Rozali, Terdakwa dan Alwi Agus bukan merupakan target operasi pihak kepolisian, namun berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan yang diberikan adalah benar;

3. Saksi Rozali bin Amin (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls



- Bahwa Saksi mengerti mengapa dimintai keterangan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan Saksi, Terdakwa dan Alwi Agus ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 14.40 WIB di jalan Sukaramai (Sebangsa) Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sedangkan penangkapan terhadap Saksi pada hari yang sama sekitar pukul 15.10 WIB di rumah Saksi yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Adapun penangkapan terhadap Alwi Agus dilakukan pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Alwi Agus yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Rozali, Terdakwa dan Alwi Agus petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Honda Mio warna putih tanpa nomor polisi;
 - Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), disita dari Rozali alias Ayang bin Amin;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih;
 - Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, disita dari Alwi Agus bin Zainudin (alm);
 - 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu, disita dari Terdakwa;
- Berawal pada hari hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar mencari narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi langsung pergi kerumah Alwi Agus yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sedangkan Terdakwa Saksi suruh menunggu di rumah Saksi.



Setelah tiba di rumah Alwi Agus, Saksi langsung mencarinya dibelakang rumah. Ketika bertemu dengan Alwi Agus, Saksi langsung membeli paket sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah Alwi Agus memberikan sabu tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi langsung pulang kerumah Saksi, setelah itu Saksi langsung memberikan paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi. Pada hari yang sama sekitar pukul 15.10 WIB ketika Saksi sedang menonton televisi, tiba-tiba petugas kepolisian mendatangi rumah Saksi untuk mengamankan diri Saksi. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi, lalu Saksi mengakui bahwa asal narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa adalah benar didapat dengan cara membeli dari Alwi Agus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari uang yang diberi oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang disimpan disaku sebelah kiri celana yang Saksi gunakan. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap Alwi Agus dan sekitar pukul 15.30 WIB, petugas kepolisian berhasil mengamankan Alwi Agus dirumahnya yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Alwi Agus dan ia mengakui bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa adalah benar didapat dengan cara membeli dari Alwi Agus melalui perantara Saksi dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Pada saat melakukan penggeledahan terhadap Alwi Agus, petugas kepolisian tidak ada menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu. Menurut pengakuan Alwi Agus bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Leman. Setelah itu petugas kepolisian membawa Saksi, Terdakwa dan Alwi Agus untuk mencari Leman, namun petugas kepolisian tidak berhasil menemukannya, kemudian petugas kepolisian mengamankan Saksi, Terdakwa dan Alwi Agus beserta barang bukti ke Polsek Pinggir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut agar mendapat upah sabu untuk Saksi gunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkotika jenis sabu yang Saksi dapat selain dari Alwi Agus;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dalam menyimpan atau memiliki barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni barang bukti yang petugas polisi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Alwi Agus;
- Bahwa Saksi belum sempat menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkotika jenis sabu dan terakhir kali menggunakan sabu bersama Alwi Agus pada siang harinya sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan yang diberikan adalah benar;

4. Saksi Alwi Agus bin Zainudin (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan Saksi, Terdakwa dan Rozali telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 14.40 WIB di jalan Sukaramai (Sebangsa) Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sedangkan penangkapan terhadap Rozali pada hari yang sama sekitar pukul 15.10 WIB dirumahnya yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Adapun penangkapan terhadap Saksi dilakukan pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Rozali petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Honda Mio warna putih tanpa nomor polisi;
- Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), disita dari Rozali alias Ayang bin Amin;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih;
- Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, disita dari Alwi Agus bin Zainudin (alm);
- 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu, disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Saksi sedang memperbaiki kandang sapi;
- Bahwa Rozali pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan narkoba jenis sabu secara gratis kepada Rozali;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu yang Saksi jual kepada Rozali tersebut dari teman Saksi yang bernama Leman;
- Bahwa adapun cara Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Leman dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui berat sabu tersebut. Setelah membeli sabu dari Leman, kemudian Saksi membaginya menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket untuk Saksi gunakan sendiri dan 1 (satu) paket lagi untuk Saksi jual kepada Rozali dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis sabu merupakan sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundangan-undangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dalam menyimpan atau memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni barang bukti yang petugas kepolisian amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Rozali;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan transaksi yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa adapun tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Leman yaitu untuk Saksi jual kembali dan digunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan yang diberikan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dimintai keterangan di persidangan ini yakni sehubungan dengan Terdakwa, Rozali dan Alwi Agus telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 14.40 WIB di jalan Sukaramai (Sebangsa) Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sedangkan penangkapan terhadap Rozali pada hari yang sama sekitar pukul 15.10 WIB dirumahnya yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Adapun penangkapan terhadap Alwi Agus dilakukan pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Alwi Agus yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Rozali dan Alwi Agus petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Honda Mio warna putih tanpa nomor polisi;
 - Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), disita dari Rozali alias Ayang bin Amin;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih;
 - Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, disita dari Alwi Agus bin Zainudin (alm);
 - 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu, disita dari Terdakwa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls



- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 14.40 WIB, ketika Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Kristia Tambunan sedang melintasi jalan Sukaramai Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, tiba-tiba petugas kepolisian berpakaian preman menghentikan kami. Pada saat itu Terdakwa ada membuang barang yang diduga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa pegang ke aspal, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu disimpan dalam celana dalam milik Terdakwa. Pada saat di hentikan oleh petugas kepolisian, Kristia Tambunan berhasil melarikan diri. Selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa kemudian dibuang serta yang disimpan dalam celana dalam Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli melalui Rozali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Atas informasi tersebut, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap Rozali kemudian sekitar pukul 15.10 WIB petugas kepolisian berhasil mengamankan Rozali dirumahnya yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Rozali, lalu Rozali mengakui bahwa asal narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar didapat dengan cara membeli dari Alwi Agus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari uang yang diberi oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Rozali dan menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang disimpan disaku sebelah kiri celana yang digunakan Rozali. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap Alwi Agus dan sekitar pukul 15.30 WIB, petugas kepolisian berhasil mengamankan Alwi Agus dirumahnya yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Alwi Agus dan ia mengakui bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa adalah benar didapat dengan cara membeli dari Alwi Agus melalui perantara Rozali dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Pada saat melakukan penggeledahan terhadap Alwi Agus, petugas kepolisian tidak ada menemukan barang yang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls



diduga narkoba jenis sabu. Menurut pengakuan Alwi Agus bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Leman. Setelah itu petugas kepolisian membawa Rozali, Terdakwa dan Alwi Agus untuk mencari Leman, namun petugas kepolisian tidak berhasil menemukannya, kemudian petugas kepolisian mengamankan Rozali, Terdakwa dan Alwi Agus beserta barang bukti ke Polsek Pinggir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk diberikan kepada Kristia Tambunan, namun narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakannya karena terlebih dahulu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu berupa membeli dan menggunakannya sudah sekitar 1 (satu) tahun, namun membeli narkoba jenis sabu dari Rozali baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Rozali yaitu untuk Terdakwa gunakan bersama-sama Kristia Tambunan. Adapun pemilik uang untuk membeli barang tersebut yaitu Kristia Tambunan;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar stamina tubuh kuat untuk menjalankan pekerjaan Terdakwa sebagai operator alat berat. Adapun yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan barang tersebut yaitu tidak memiliki rasa kantuk;
- Bahwa adapun peran Kristia Tambunan sehubungan dengan perkara ini yaitu orang yang menggonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Kristia Tambunan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Rozali dan Kristia Tambunan juga sebagai pemilik uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Rozali yaitu Terdakwa bersama Kristia Tambunan pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Kristia Tambunan untuk membeli narkoba jenis sabu kerumah Rozali yang beralamat di jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pada saat Terdakwa dan Kristia Tambunan tiba di rumah Rozali, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozali, kemudian Rozali pergi dan Terdakwa bersama Kristia Tambunan disuruh menunggu. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Rozali kembali dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket di rumah Rozali. Terhadap 2 (dua) paket tersebut sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi untuk Kristia Tambunan;

- Bahwa adapun yang berinisiatif untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Kristia Tambunan, sedangkan yang mengarahkan untuk membeli barang tersebut kepada Rozali adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Kristia Tambunan tidak kenal dengan Rozali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis sabu merupakan sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundangan-undangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dalam menyimpan atau memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yakni barang bukti yang petugas kepolisian amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Rozali dan Alwi Agus;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kristia Tambunan sudah cukup lama;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rozali sudah cukup lama dan Terdakwa mengenalnya dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Kristia Tambunan saat ini karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, Kristia Tambunan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

(1) Berita Acara Penimbangan Nomor 375/021000/2020 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Duri tanggal 8 Agustus 2020, setelah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 0,39 gram;



- Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,06 gram;

(2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0803/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 18 Agustus 2020, setelah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat 0,17 gram milik Hendrikus Aria Sonata Bin Goro Suparman (Alm) diberi nomor barang bukti 1322/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML atas nama Alwi Agus Bin Zainudin (Alm) diberi nomor barang bukti 1323/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML atas nama Hendrikus Aria Sonata Bin Goro Suparman (Alm) diberi nomor barang bukti 1324/2020/NNF memberikan kesimpulan bahwa terhadap nomor barang bukti 1322/2020/NNF dan 1323/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor 1324/2020/NNF negative Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu;
- (2) 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam;
- (3) 1 (satu) unit motor merk Honda Mio berwarna putih tanpa nomor polisi;
- (4) Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (5) 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna putih;
- (6) Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (7) 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- (8) 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 14.40 berada di pinggir jalan beralamat Jalan Sukaramai (Sebanga), Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan disekitaran Terdakwa dikarena sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa,



sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam celana dalam Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu adalah dengan cara membeli dari Saksi Rozali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan permintaan dari Kristian Tambunan kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Shabu dan atas permintaan tersebut Kristian Tambunan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pembelian Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa mendatangi Saksi Rozali dirumahnya bersama dengan teman Kristian Tambunan (tidak diketahui namanya) untuk membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian setelah bertemu dengan Saksi Rozali menyampaikan bahwa ia mau membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rozali, kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu selama 20 (dua puluh) menit, setelah 20 (dua puluh) menit Saksi Rozali kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, oleh Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan maksud 1 (satu) paket akan diberikan kepada Kristian Tambunan dan 1 (satu) paket akan dipergunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 375/021000/2020 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Duri tanggal 8 Agustus 2020, setelah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
 - Barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,39 gram;
 - Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,06 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0803/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 18 Agustus 2020, setelah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat 0,17 gram milik Hendrikus Aria Sonata Bin Goro Suparman (Alm) diberi nomor barang bukti 1322/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan



urine dengan volume 25 ML atas nama Alwi Agus Bin Zainudin (Alm) diberi nomor barang bukti 1323/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML atas nama Hendrikus Aria Sonata Bin Goro Suparman (Alm) diberi nomor barang bukti 1324/2020/NNF memberikan kesimpulan bahwa terhadap nomor barang bukti 1322/2020/NNF dan 1323/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor 1324/2020/NNF negative Narkotika dan Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi prantara dalam hal jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "unsur setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) dimana perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini adalah subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat



dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan “unsur setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I?

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, di mana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu sub unsur saja terbukti berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 14.40 berada di pinggir jalan beralamat Jalan Sukaramai (Sebanga), Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket Narkotika jenis Shabu, dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan disekitaran Terdakwa dikarenakan sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam celana dalam Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu adalah dengan cara membeli dari Saksi Rozali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan permintaan dari Kristian Tambunan kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Shabu dan atas permintaan tersebut Kristian Tambunan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pembelian Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti permintaan Kristian Tambunan, Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 mendatangi Saksi Rozali dirumahnya bersama dengan teman Kristian Tambunan (tidak diketahui namanya) untuk membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian setelah bertemu dengan Saksi Rozali menyampaikan bahwa ia mau membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rozali, kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu selama 20 (dua puluh) menit, setelah 20 (dua puluh) menit Saksi Rozali kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, oleh Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan maksud 1 (satu) paket akan diberikan kepada Kristian Tambunan dan 1 (satu) paket akan dipergunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bahwa apakah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 2 (dua) paket tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0803/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 18 Agustus 2020, setelah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat 0,17 gram milik Hendrikus Aria Sonata Bin Goro Suparman (Alm) diberi nomor barang bukti 1322/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML atas nama Alwi Agus Bin Zainudin (Alm) diberi nomor barang bukti 1323/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML atas nama Hendrikus Aria Sonata Bin Goro Suparman (Alm) diberi nomor barang bukti 1324/2020/NNF memberikan kesimpulan bahwa terhadap nomor barang bukti 1322/2020/NNF dan 1323/2020/NFF adalah benar mengandung

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor 1324/2020/NNF negative Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk kemudian Majelis Hakim mengetahui berapa berat dari Narkotika jenis Shabu tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini merujuk kepada bukti surat berupa Narkotika jenis Shabu atau bukan, maka Majelis Hakim dalam hal ini merujuk kepada bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 375/021000/2020 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Duri tanggal 8 Agustus 2020, setelah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,39 gram;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,06 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi prantara jual beli Narkotika jenis Shabu antara orang yang bernama Saksi Kristian Tambunan dengan Saksi Rozali, sehingga terhadap “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa didasari oleh tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN BIs



dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan di luar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan Narkotika, sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat dikaitkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 berada di pinggir jalan beralamat Jalan Sukaramai (Sebanga), Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan disekitaran Terdakwa dikarena sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam celana dalam Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa telah terbukti menjadi prantara jual beli Narkotika jenis Shabu antara Saksi Kristian Tambunan dengan Saksi Rozali, namun pada saat Terdakwa menjadi prantara Narkotika jenis Shabu telah tertangkap oleh Petugas Kepolisian dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat untuk menjadi prantara jual beli Narkotia jenis Shabu tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dalam menjadi prantara jual beli Narkotika jenis Shabu?



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim mencermati, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Kristian Tambunan, dimana kesempatan tersebut dilihat adanya persetujuan dari Terdakwa untuk menyanggupi permintaan atas pesanan Saksi Kristian Tambunan untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dimana salah satu kualifikasi dari pemufakatan jahat adalah membantu kejahatan tindak pidana narkotika dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu untuk bisa dipergunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, maka terhadap unsur melakukan permufakatan jahat, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh dakwaan dalam bentuk alternative, dimana menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan ke-dua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan unsur di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang terbukti adalah dakwaa ke-satu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, namun walau demikian tidak menjadikan Terdakwa bebas atau lepas dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) unit motor merk Honda Mio berwarna putih tanpa nomor polisi, Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna putih, Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bls



dompet berwarna coklat, dan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkaralain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Alwi Agus Bin Zainudin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;
- Terdakwa selain menjadi prantara juga mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendrikus Aria Sonata Bin Goro Suparman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu;
- (2) 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam;
- (3) 1 (satu) unit motor merk Honda Mio berwarna putih tanpa nomor polisi;
- (4) Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (5) 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna putih;
- (6) Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (7) 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- (8) 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Alwi Agus Bin Zainudin (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh kami, Febriano Hermady, S.H., sebagai Hakim Ketua Aldi Pangrestu, S.H. Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Febriano Hermady, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34